

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Bank Syariah

###### a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam melaksanakan kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.

Aktivitas perbankan syariah ini sesuai dengan pelaksanaan nilai-nilai Islam yaitu: Prinsip *ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerjasama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan. Dan prinsip menghindari *al-ikhtina*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat


## **b. Prinsip Dasar Perbankan Syariah**

Menurut Abdurahim (2012) Dasar beroperasinya bank syariah yaitu yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial syariah tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan/kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil, sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun.

Didalam menjalankan operasinya fungsi bank syariah akan terdiri dari:

- 1) Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
- 2) Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana */sahibul mal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi).
- 3) Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan *...*

### c. Sistem Operasional Perbankan Syariah



Sumber: Yaya, dkk, 2009.

**GAMBAR 2.1.**

Dengan demikian sistem operasional bank syariah dapat disimpulkan terdiri atas sistem penghimpunan, sistem penyaluran dana yang dihimpun, dan sistem penyediaan jasa keuangan. Jika dibandingkan antara sistem operasional bank syariah dan bank konvensional, perbedaannya terletak pada mekanisme pemerolehan keuntungan pada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana bank. Mekanisme pemerolehan pada bank konvensional menggunakan sistem bunga, yaitu sistem yang menjajikan pihak yang menyimpan uang atau yang menyalurkan dananya dengan persentase tertentu terhadap dan yang disimpan atau disalurkan. Dengan demikian, perolehan pendapatan oleh penabung atas uang yang ditabungkan tidak memiliki kaitan dengan pendapatan yang diperoleh bank dari mekanisme penyaluran dananya. Dalam hal ini, nasabah bank konvensional bisa langsung menghitung pendapatan yang akan diterima dari bank pada saat ia menyimpan uangnya di bank konvensional. Oleh karena itu sistem ini masuk dalam kategori riba yang dilarang dalam agama Islam (Yaya dkk, 2009).

Berbeda dengan bank syariah, mekanisme pemerolehan keuntungan nasabah penabung pada penghimpunan dana bank syariah terkait erat dengan hasil pemerolehan pendapatan pada kegiatan penyaluran dana oleh bank syariah, hal ini disebabkan karena bank syariah menggunakan prinsip penghimpunan yang berbeda dengan bank

konvensional. Demikian juga halnya dengan pemerolehan pendapatan bank dari kegiatan penyaluran dana kepada nasabah yang dibiayai.

## 2. Kebijakan *Spin off*

### a. Landasan hukum dan Pengertian *Spin off*

Tahap pengenalan untuk perbankan syariah yakni melalui UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan memperkenalkan bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Tahap pengakuan mendasarkan pada UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992, yaitu menegaskan bahwa bank berdasarkan operasionalnya terdiri dari bank konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah. Kemudian saat ini dengan diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Indonesia akan memasuki tahap pemurnian (mimbar hukum volume 22, No 3 Oktober 2010, hal 607-624).

Menurut Umam (2010) Lembaga hukum yang nantinya akan berdampak signifikan bagi perkembangan bank syariah di Indonesia adalah pemisahan (*spin-off*) terhadap UUS yang ada di bank konvensional untuk kemudian dijadikan menjadi Bank Umum Syariah, yang merupakan *legal entity* mandiri. *Spin-off* dimaksud dapat dilaksanakan secara sukarela dan wajib bagi bank-bank yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Adanya Komite Perbankan Syariah

yang mempunyai tugas utama melakukan penelaahan terhadap fatwa DSN-MUI yang akan dijadikan PBI juga akan berpengaruh terhadap tahapan ini. Dalam rangka kepentingan pemurnian dimaksud, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah hadir memberikan pengaturan terkait dengan kelembagaan dan produk perbankan syariah. Adapun pengaturan yang akan dibahas pada bagian ini adalah tentang Komite Perbankan Syariah dan pemisahan (*spin-off*) UUS dari Bank Umum Konvensional dan implikasinya bagi perbankan syariah ke depan.

Pemisahan(*spin-off*) adalah pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemisahan sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dilakukan secara sukarela atau menjadi sesuatu yang wajib dalam hal UUS bank konvensional telah memenuhi persyaratan tertentu.

Pemisahan (*spin-off*) yang merupakan kewajiban diatur dalam Ketentuan Peralihan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yakni:

1. Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak

dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dimaksud dapat kita simpulkan bahwa pada hakikatnya arah perkembangan sektor perbankan di Indonesia adalah menuju sistem perbankan syariah yang lebih berkualitas dari sisi pengelolaan dan ketaatan terhadap syariah (Jurnal La-riba, Vol. II, No. 2, Desember 2008).

#### **b. Mekanisme dan implikasi *Spin Off***

Menurut Umam (2010) mekanisme pemisahan (*spin off*) UUS menjadi Bank Umum syariah dapat dilakukan dengan dua alternatif yaitu:

1. Mendirikan Bank Umum Syariah yang baru
2. Mengalihkan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah kepada bank yang telah ada

Selain itu, Implikasi pemisahan (*spin-off*) UUS terhadap ketaatan bank dalam menjalankan prinsip syariah adalah cenderung meningkat karena dengan tindakan tersebut UUS akan lebih

menjadi BUS yang merupakan badan hukum mandiri (*Separate legal Entity*). Konsekuensi hukum yang muncul adalah pengolahan BUS akan terpisah dari BUK selaku induk perusahaan baik dari sisi pengelolaan keuangan maupun operasional kegiatan usaha.

### c. Kekuatan *Spin Off*

Beberapa kekuatan kebijakan *Spin Off* antara lain:

1. Setelah *spin off* bank syariah dapat leluasa berkembang dan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan bank konvensional
2. Kemurnian syariah dapat dijaga dengan adanya pemisahan bagi masyarakat
3. Terlepas dari kontrol bank Induk konvensional

### 3. Analisis Kinerja Bank Syariah

Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar dapat dimanfaatkan dan kelemahan pun harus diketahui agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan dimasalahkan, seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo.

Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Selain itu tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan (Jurnal ekonomi Islam, Vol. II, No. 1, Juli 2008)

Untuk menghitung analisis kinerja keuangan Bank Jabar Banten Syariah, penulis menggunakan sistem rasio CAMEL yang dikeluarkan oleh BI dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Di Indonesia, *CAMEL Modified* sebagai sistem penilaian dan pengukuran tingkat kesehatan bank diperkenalkan pertama kali sejak dikeluarkannya Paket Februari 1991. Paket tersebut dikeluarkan karena banyak bank mengalami permasalahan kredit macet sebagai dampak kebijakan Pakto 1988. Kemudian *CAMEL Modified* berkembang menjadi *CAMELS Modified* sebagai dampak dari krisis ekonomi dan keuangan di akhir tahun 1997 (Abidin, 2008).

Hingga saat ini *CAMELS* masih diberlakukan oleh BI untuk bank-bank yang ada di Indonesia. Peraturannya dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (PBI No. 6/10/PBI/2004 dan 9/1/PBI/2007).

Metode *CAMELS Modified* mencakup komponen-komponen : C (*capital*) yaitu kecukupan modal bank, A (*assets*) untuk rasio kualitatif aktiva produktif atau asset, M (*management*) untuk menilai kualitas manajemen, E (*earning*) untuk rasio rentabilitas bank, L (*liquidity*) yaitu likuiditas bank, dan S (*sensitivity to market risk*) yaitu sensitivitas terhadap risiko pasar (Rivai, 2007).

Dari metode pengukuran *CAMELS Modified* itu dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu yang mengukur kinerja keuangan pada poin



melaksanakan seluruh kesehatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi:

- 1) Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri.
- 2) Kemampuan mengelola dana.
- 3) Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat.
- 4) Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain.
- 5) Pemenuhan peraturan.

Menyadari arti pentingnya kesehatan bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia sangat perlu untuk menerapkan aturan-aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga bank tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan (Susilo dalam Faizah, 2010).

#### **b. Prosedur atau Aturan Kesehatan Bank Syariah**

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No 9/1/PBI /2007 tanggal 24 Januari tahun 2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No

9/24/DPbs tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah, bahwa:

- 1) Kesehatan suatu bank berdasarkan prinsip syariah merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank. Bagi bank syariah, hasil penilaian tingkat kesehatan dapat dipergunakan sebagai salah satu alat bagi manajemen dalam menentukan kebijakan pengelolaan bank ke depan. Sedangkan bagi Bank Indonesia, hasil penilaian tingkat kesehatan dapat digunakan oleh pengawas dalam menerapkan strategi pengawasan yang tepat di masa yang akan datang.
- 2) Dengan meningkatnya jenis produk dan jasa perbankan syariah akan berpengaruh pada peningkatan kompleksitas usaha dan profil risiko bank berdasarkan prinsip syariah. Dan agar bank syariah dapat mengelola risiko bank secara efektif maka diperlukan metodologi penelitian tingkat kesehatan bank yang memenuhi standar internasional.

**c. Instrumen Penilaian Kesehatan Bank Syariah**

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No 9/1/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No 9/24/DPbs, Perhitungan tingkat kesehatan bank telah memisahkan risiko makro (*systemic risk*)

dari aktivitas bank. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atas kinerja bank dengan melakukan penilaian terhadap faktor finansial dan faktor manajemen. Adapun instrumen yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank syariah adalah:

- 1) Penilaian terhadap faktor finansial yang terdiri dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas atas risiko pasar. Penilaian ini dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap peringkat dan juga dilakukan dengan menggunakan penilaian kuantitatif dan kualitatif serta *judgement*. Adapun rasio-rasio yang digunakan untuk menghitung peringkat faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas atas risiko pasar dibedakan menjadi rasio utama, rasio penunjang dan rasio pengamatan. Akan tetapi rasio utama merupakan rasio yang memiliki pengaruh yang kuat (*higt impact*) terhadap tingkat kesehatan bank.
- 2) Kemudian faktor manajemen. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan penilaian kualitatif untuk setiap aspek dari manajemen umum, manajemen risiko dan manajemen kepatuhan. Penilaian faktor manajemen tersebut dilakuakn melalui analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsure *judgment*. Menjadikan arti pentingnya kesehatan bagi pembentukan

kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan metode CAMELS untuk mengukur tingkat kesehatan perbankan syariah.

## 5. Analisa CAMELS

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perbankan, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan baru yaitu No. 9/1/PBI /2007, tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah. Peraturan Bank Indonesia ini, mulai berlaku sejak tanggal 24 Januari 2007, yang ditetapkan di Jakarta. Penilaian tingkat kesehatan bank tersebut di kenal dengan sebutan faktor CAMELS. Penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS. Namun dalam penelitian ini yang akan digunakan untuk mengukur pada aspek keuangan adalah CAEL yang terdiri dari:

### a. Faktor Permodalan (*Capital Adequacy*)

Penilaian permodalan dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal Bank dalam mengamankan eksposur risiko posisi dan mengantisipasi eksposur risiko yang akan muncul (SE

Sesuai dengan SK. DIR. BI No 9/1/PBI/2007 Faktor permodalan adalah meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) kecukupan, proyeksi (*trend* ke depan) permodalan dan kemampuan permodalan dalam mengcover risiko;
- 2) kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham.

Penilaian kuantitatif faktor permodalan dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), merupakan rasio utama.

Penilaian faktor kecukupan modal menggunakan rasio kecukupan modal *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang merupakan perbandingan antara jumlah modal bank terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Besarnya *capital adequacy ratio* suatu bank dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$CAR = \frac{M \text{ tier 1} + M \text{ tier 2} + M \text{ tier 3} - \text{penyertaan}}{ATMR} \times 100\%$$

*M tier3* : Modal pelengkap tambahan

Penyertaan : Penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.

ATMR : Aktiva Tertimbang Menurut Risiko

Kriteria penilaian peringkat:

Peringkat 1 =  $KPMM \geq 12\%$

Peringkat 2 =  $9\% \leq KPMM < 12\%$

Peringkat 3 =  $8\% \leq KPMM < 9\%$

Peringkat 4 =  $6\% < KPMM < 8\%$

Peringkat 5 =  $KPMM \leq 6\%$

Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Yang dimaksud dengan aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun neraca yang bersifat administratif sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontingen dan atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga. Terhadap masing-masing jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung dalam aktiva itu sendiri

atau yang didasarkan pada penggolongan nasabah, penjamin atau sifat barang jaminan (Muhammad, dalam Faizah, 2010).

**b. Kualitas Aset (*Asset Quality*)**

Sesuai dengan SK. DIR. BI No 9/1/PBI/2007 komponen-komponen kualitas aset produktif adalah sebagai berikut:

- 1) Kualitas aktiva produktif, perkembangan kualitas aktiva produktif bermasalah, konsentrasi eksposur risiko, dan eksposur risiko nasabah inti.
- 2) Kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (*review*) internal, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank dan kecukupan manajemen risiko pembiayaan.

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul. (SE. No.9/24/DPbS ) Penilaian kuantitatif kualitas aset dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap rasio:

$$KAP = \left[ 1 - \frac{APYD(DPK, KL, D, M)}{AP} \right]$$

Dimana:

1. APYD: Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan, meliputi:

25% dari aktiva produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus.

50% dari aktiva produktif yang digolongkan Kurang Lancar.

75% dari aktiva produktif yang digolongkan Diragukan.

100% dari aktiva produktif yang digolongkan Macet.

2. Aktiva Produktif : Penanaman bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penyertaan dan penanaman lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan.

Kriteria penilaian peringkat:

Peringkat 1 =  $KAP > 0,99$

Peringkat 2 =  $0,96 < KAP \leq 0,99$

Peringkat 3 =  $0,93 < KAP \leq 0,96$

Peringkat 4 =  $0,90 < KAP \leq 0,93$

Peringkat 5 =  $KAP \leq 0,90$

### c. Rentabilitas (*Earning*)

Sesuai dengan SK. DIR. BI No 9/1/PBI/2007 komponen-komponen rentabilitas adalah sebagai berikut:

1) Kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspanasi dan menutup risiko serta tingkat efisiensi

- 2) Diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatkan *fee based income*, dan diversifikasi penanaman dana, serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.

Penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi dankemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan permodalan (SE. No.9/24/DPbS). Tujuan penilaian rentabilitas didasarkan kepada rentabilitas suatu bank yaitu melihat kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional bank (Sawir, dalam Faizah 2010).

Penilaian kuantitatif faktor rentabilitas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap 2 komponen sebagai berikut:

1. *Net operating margin* (NOM), merupakan rasio utama:

$$NOM = \frac{(PO - DBH) - BO}{RATA2 AP} \times 100\%$$

Dimana:

NOM : *Net Operating Margin*

PO : Pendapatan Operasional

DBH : Distribusi Bagi Hasil

BO : Biaya Operasional

Rata-rata Aktiva Produktif : merupakan rata-rata aktiva produktif 12 bulan terakhir.

Kriteria penilaian peringkat:

Peringkat 1 =  $NOM > 3\%$

Peringkat 2 =  $2\% < NOM . 3\%$

Peringkat 3 =  $1,5\% < NOM . 2\%$

Peringkat 4 =  $1\% < NOM . 1,5\%$

Peringkat 5 =  $NOM . 1\%$

2. *Return on asset (ROA)*, merupakan rasio penunjang:

$$ROA = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{rata2 total aktiva}} \times 100\%$$

Dimana :

Laba sebelum pajak : jumlah laba yang belum dikurangi dengan pajak

Rata-rata total aktiva : adalah rata-rata jumlah aktiva lancar

#### d. Likuiditas (*Liquidity*)

Sesuai dengan SK. DIR. BI No 9/1/PBI/2007 komponen-komponen likuiditas adalah sebagai berikut:

- 1) Kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi *maturity mismatch*, dan konsentrasi sumber pendanaan.
- 2) Kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan.

Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara tingkat likiditas yang memadai. Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul (SE. No.9/24/DPbS). Suatu bank dikatakan liquid apabila bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukannya tanpa terjadi penanguhan (Sawir dalam Faizah, 2010).

Penilaian kuantitatif faktor likuiditas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap rasio:

##### 1. *Short Term Mismatch*

$$STM = \frac{\text{aktiva jangka pendek}}{\text{kewajiban jangka pendek}} \times 100\%$$

Dimana:

- STM: *Short Term Mismatch*
- Aktiva Jangka Pendek: aktiva likuid kurang dari 3 bulan selain kas, SWBI dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- Kewajiban Jangka Pendek: kewajiban likuid kurang dari 3 bulan

Kriteria penilaian peringkat:

Peringkat 1 =  $STM > 25\%$

Peringkat 2 =  $20\% < STM \leq 25\%$

Peringkat 3 =  $15\% < STM \leq 20\%$

Peringkat 4 =  $10\% < STM \leq 15\%$

Peringkat 5 =  $STM \leq 10\%$

Dalam penilaian, pada aspek kinerja keuangan terdapat empat aspek yang dinilai yaitu penilaian terhadap rasio permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas, dan likuiditas yang masing-masing mempunyai bobot penilaian sendiri-sendiri.

**TABEL 2.1.****Bobot Penilaian Kinerja Keuangan**

<b>Rasio</b>	<b>Bobot</b>
Peringkat Permodalan	25%
Peringkat Kualitas Aktiva Produktif	50%
Peringkat Rentabilitas	10%
Peringkat Liquiditas	10%

Sumber: Lampiran Surat Edaran No. 9/24/DPbS Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peringkat faktor keuangan ditetapkan dalam 4 (Empat) peringkat sebagai berikut:

1. Peringkat 1, mencerminkan bahwa kondisi keuangan Bank atau UUS tergolong sangat baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan. Bank memiliki kemampuan keuangan yang kuat dalam mendukung rencana pengembangan usaha dan pengendalian risiko apabila terjadi perubahan yang signifikan pada industri perbankan.
2. Peringkat 2, mencerminkan bahwa kondisi keuangan Bank atau UUS tergolong baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan. Bank atau UUS memiliki kemampuan keuangan yang memadai dalam mendukung rencana pengembangan usaha dan

pengendalian risiko apabila terjadi perubahan yang signifikan pada industri perbankan.

3. Peringkat 3, mencerminkan bahwa kondisi keuangan Bank atau UUS tergolong cukup baik dalam mendukung perkembangan usaha namun masih rentan/lemah dalam mengantisipasi risiko akibat perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan. Bank memiliki kemampuan keuangan untuk mendukung rencana pengembangan usaha namun dinilai belum memadai untuk pengendalian risiko apabila terjadi kesalahan dalam kebijakan dan perubahan yang signifikan pada industri perbankan.
4. Peringkat 4, mencerminkan bahwa kondisi keuangan Bank atau UUS tergolong kurang baik dan sensitif terhadap perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan. Bank mengalami kesulitan keuangan yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha.

## **B. Hasil penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu berguna untuk membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis serta untuk menambah wawasan peneliti dalam mengembangkan pola pikir dan kajian.

Suwardi (2008) dalam penelitiannya telah memfokuskan penelitian terhadap kebijakan *merger*, dia meneliti masalah kinerja keuangan sebelum dan

Pujianti (2009) dalam penelitiannya telah memfokuskan penelitian terhadap perbandingan kesehatan dua bank yang berbeda dengan menggunakan sistem CAMEL.

Ziyar (2010) dalam penelitiannya telah memfokuskan pada penelitian yang membandingkan kinerja keuangan Bank Muamalat sebelum dan sesudah terbitnya fatwa haramnya bunga oleh MUI.

**TABEL 2.2.**

Gambaran Penelitian Terdahulu

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Suwardi (2008)	Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah <i>merger</i> pada PBPR Purwodadi	Hasil penelitian ini membuktikan pada rasio-rasio kinerja keuangan menunjukkan bahwa sesudah <i>merger</i> terjadi peningkatan efisiensi yang ditunjukkan dengan peningkatan ROA, penurunan BOPO, dan NPL, walaupun NIM terjadi penurunan dan LDR terjadi peningkatan dilihat dari kualifikasi kesehatan perbankan bahwa NIM memenuhi kualifikasi sangat tinggi, semua berada diatas 2,5%, rata-rata BOPO memenuhi kualifikasi sangat sehat, semua berada dibawah 92%, ROA memenuhi

			<p>kualifikasi sangat tinggi, semua berada diatas 2,5%, NPL memenuhi kualifikasi sehat, semua berada dibawah 5%, namun demikian LDR memenuhi kualifikasi cukup sehat berkisar antara 93,76% hingga 98,50%.</p>
2	Sri Pujiyanti (2009)	<p>Analisis Kinerja Keuangan Mengenai Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode CAMEL ”(Studi Kasus pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk dan PT. Bank Bukopin Tbk periode 2006 - 2008)</p>	<p>Hasil penelitian ini membuktikan Perbandingan antara kedua bank tersebut, secara keseluruhan dapat diketahui bahwa PT. Bank Bukopin Tbk lebih sehat dibandingkan dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Hal ini dapat dilihat dari aspek <i>Asset, Management, Earning</i>, dan <i>Liquidity</i>, yang dimiliki oleh PT. Bank Bukopin Tbk lebih baik dari pada yang dimiliki oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.</p>

3	Muhammad Ziyar (2010)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Muamalat Sebelum dan Sesudah Terbitnya Fatwa Haramnya Bunga oleh MUI	Hasil dari penelitian ini yaitu telah diketahui perbedaan kinerja keuangan bank muamalat sebelum dan sesudah terbitnya fatwa haramnya bunga yang diterbitkan oleh MUI, dapat dilihat CAR: sebelum 13,30 sesudah 14,90 FDR: sebelum 98,39 sesudah 100,64 ROA: sebelum 2,62 sesudah 2,65 ROE: sebelum 9,87 sesudah 12,30 NIM: sebelum 4,01 sesudah 3,79
---	-----------------------	--	---

Sumber : Data diolah oleh penelitian terdahulu

Dari penelitian terdahulu dapat diketahui perbedaan dan persamaan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sekarang adalah sama-sama membahas tentang uji beda yang ingin mengetahui perbedaan kinerja dan kesehatan keuangan suatu bank sebelum dan setelah adanya pelaturan baru yang diterapkan dikalangan perbankan, akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan penulis ini mempunyai perbedaan dengan penelitian diatas dalam penelitian ini penulis fokus pada penelitian kesehatan keuangan Bank Taber Renten Syariah sebelum dan setelah *spin off* dengan menggunakan

### C. Proposition Penelitian

Dalam penelitian ini, formula Proposition yang diajukan adalah sebagai berikut Kinerja merupakan aspek yang paling utama didalam melihat tingkat kesehatan bank. Bank syariah yang berhasil melepaskan diri dari induknya (*spin off*), maka segala hal yang berkaitan manajemen dan kegiatan oprasioanal bank akan berdiri terpisah tidak lagi bergabung dengan induknya yaitu bank konvensional, ketika menjadi UUS (unit usaha syariah). Hal itu akan mempengaruhi terhadap kinerja keuangan perbankan tersebut. Maka dari itu hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

**P1** : Terdapat perbedaan kinerja keuangan pada saat sebelum dan sesudah *spin off* pada PT. Bank Jabar Banten Syariah.

Pengukuran tingkat kesehatan keuangan dapat dilihat dari kinerja keuangan bank tersebut. Bank yang memiliki perubahan struktur yang baru maka kinerja bank pun berbeda. Artinya kesehatan bank tersebut menjadi berbeda, pasca *spin off* bank dituntut memiliki kinerja yang lebih ekstra agar stabilitas kinerja bank terjaga dan fokus pada kinerja keuangan-nya.

**P2** : Terdapat perbedaan tingkat kesehatan keuangan pada saat sebelum dan sesudah *spin off* pada PT. Bank Jabar Banten Syariah

#### D. Kerangka Pemikiran

